



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OKTAF OKTAFIANUS AWARAWI Alias OKTAF;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sri tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sri tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAF OKTOFIANUS AWARAWI Alias OKTAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **OKTAF OKTOFIANUS AWARAWI Alias OKTAF** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Padat Karya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di rumah sdr. LEKIUS BURUMI atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang meminum minuman keras (miras) sambil melihat foto dan edit video mantan istri dan anak Terdakwa melalui *handphone* lalu Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS merasa cemburu dan mengatakan "*kalau mau kembali, kembali sudah*" kepada Terdakwa setelah itu Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS duduk di samping lemari. Mendengar perkataan dari Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS membuat Terdakwa tersinggung dan emosi sehingga Terdakwa mendekati Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS lalu Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengarah ke bagian pipi kiri Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS sebanyak 1 (satu) kali dan akibat tendangan Terdakwa tersebut dahi Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS terbentur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggiran lemari sehingga dahi Saksi Korban EVANS LAISYA ROSITA AYOMI Alias EVANS mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Serui No: 445.9 /VER/051/RS/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERLINA MANNA dengan pemeriksaan terhadap korban atas nama EVANS LAISYA ROSITA AYOMI dan hasil pemeriksaan: *"tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar satu koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EVANS LAISYA ROSITA AYOMI** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Lekius Burumi Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi marah, karena melihat Terdakwa sedang mengedit foto mantan istri dan anak-anaknya, kemudian saksi berteriak sambil mengatakan *"kalau mau kembali, kembali sudah"* lalu saksi duduk di samping lemari, kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa ko harus bicara begitu, saya hanya ingat do orang saja"* sambil Terdakwa berjalan mendekati saksi dan langsung menendang wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri yang mengakibatkan bagian dahi kanan saksi terbentur pinggiran lemari dan mengalami luka robek;
- Bahwa setelah kejadian, saksi langsung mengambil sebagian pakaian saksi, dan keluar rumah sehingga membuat Terdakwa menjadi tambah marah dan membuang pakaian saksi, kemudian datang Saksi Putrika Payawa dan Milda Payawa yang menegur Terdakwa sambil mengatakan *"om kenapa pukul tanta begitu"*, lalu Terdakwa mengambil batu tela dan mengusir saksi, kemudian Saksi Putrika Payawa dan Milda Payawa mengantarkan saksi ke rumah Otis Burumi sambil saksi menghubungi ibu saksi dan paman saksi untuk memberitahukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sru



kejadian tersebut lalu mengantarkan saksi ke Kantor Polres Kepulauan Yapen untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dan telah tinggal bersama-sama di rumah adik Terdakwa yaitu Lekius Burumi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami pusing dan luka robek pada bagian dahi kanan hingga mengeluarkan darah dan luka tersebut harus dijahit di RSUD Serui, tetapi luka tersebut tidak sampai mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa sampai persidangan ini, kondisi saksi sudah sembuh dan lukanya sudah kering serta sudah dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala;
- Bahwa saksi masih mencintai Terdakwa dan berharap Terdakwa segera bebas;
- Bahwa di persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PUTRIKA PAYAWA** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Lekius Burumi Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi hanya mengetahui setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, setelah kejadian saksi bersama Milda Payawa sedang pergi untuk membeli minyak goreng di kios. Saat sampai di depan lorong rumah saksi, saksi melihat korban sedang berdiri dan memegang kain yang terbalut di kepalanya. Saat itu saksi melihat terdapat luka pada dahi kanan korban. Kemudian saksi dan Milda Payawa langsung menghampiri korban dan mengatakan “*mari kakak saya antar ke rumah sakit*”, namun korban saat itu menolak. Kemudian saksi menawarkannya kembali untuk mengantarkannya pulang, namun korban tetap menolak. Sambil saksi menemani korban berjalan menuju rumahnya saksi melihat Terdakwa marah-marah dan menyuruh korban untuk pergi dari tempatnya. Kemudian korban menyuruh saksi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya ke rumah Otis Burumi, lalu saksi mengantarkannya ke sana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi korban dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Lekius Burumi Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Evans Laisya Rosita Ayomi;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang duduk memutar lagu tentang bapak dan anak sambil melihat foto anak-anak Terdakwa di *handphone*. Kemudian datang saksi korban menegur Terdakwa dan mengatakan "*hei kamu ingat Dorince (mantan istri Terdakwa) kah?*", hal itu membuat Terdakwa emosi dan mengatakan "*apa salahnya saya ingat anak saya, bukan saya ingat Dorince*". Kemudian Terdakwa langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban tepat di bagian pipi sebelah kiri. Lalu Terdakwa menunjukan *handphone* kepada saksi korban sambil mengatakan "*kamu lihat ini tidak ada foto Dorince, yang ada ini foto saya dan anak-anak saya*". Pada saat itu Terdakwa kaget karena melihat dahi saksi korban pada bagian sebelah kanan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi korban menelpon orang tuanya dan orang tuanya menyuruhnya untuk pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi korban dan mengusir saksi korban untuk pergi keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa penyebab Terdakwa menendang saksi korban karena Terdakwa tidak terima dituduh oleh saksi korban bahwa Terdakwa masih mengingat mantan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul atau melakukan penganiayaan kepada saksi korban, ini baru kejadian yang pertama kali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban saat di kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Serui No: 445.9 /VER/051/RS/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERLINA MANNA dengan pemeriksaan terhadap korban atas nama EVANS LAISYA ROSITA AYOMI dan hasil pemeriksaan: "*tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar satu koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter*";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Lekius Burumi Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah menendang wajah Saksi Evans Laisya Rosita Ayomi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban tepat di bagian pipi sebelah kiri, karena saat itu saksi korban sedang dalam posisi duduk di samping lemari, sehingga dahi sebelah kanan saksi korban mengenai pinggiran lemari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban karena Terdakwa tidak terima dituduh oleh saksi korban bahwa Terdakwa masih mengingat mantan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami pusing dan luka robek pada bagian dahi sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan luka tersebut harus dijahit di RSUD Serui, hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Serui No: 445.9 /VER/051/RS/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sru



HERLINA MANNA dengan pemeriksaan terhadap korban atas nama EVANS LAISYA ROSITA AYOMI dan hasil pemeriksaan: *"tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar satu koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter"*;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban, tidak sampai mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari;
- Bahwa sampai persidangan ini, kondisi saksi korban sudah sembuh dan lukanya sudah kering serta sudah dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barangsiapa"* adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **OKTAF OKTAFIANUS AWARAWI Alias OKTAF** ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **OKTAF OKTAFIANUS AWARAWI Alias OKTAF** mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WIT, bertempat di rumah Lekius Burumi Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah menendang wajah Saksi Evans Laisya Rosita Ayomi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban tepat di bagian pipi sebelah kiri, karena saat itu saksi korban sedang dalam posisi duduk di samping lemari, sehingga dahi sebelah kanan saksi korban mengenai pinggiran lemari;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban karena Terdakwa tidak terima dituduh oleh saksi korban bahwa Terdakwa masih mengingat mantan istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sri





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami pusing dan luka robek pada bagian dahi sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan luka tersebut harus dijahit di RSUD Serui, hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Serui No: 445.9 /VER/051/RS/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. HERLINA MANNA dengan pemeriksaan terhadap korban atas nama EVANS LAISYA ROSITA AYOMI dan hasil pemeriksaan: "*tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter koma lebar satu koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter*"; tetapi luka yang dialami oleh saksi korban, tidak sampai mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari dan sampai persidangan ini dilakukan, kondisi saksi korban sudah sembuh dan lukanya sudah kering serta sudah dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menendang Saksi Korban Evans Laisya Rosita Ayomi menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban tepat di bagian pipi sebelah kiri, karena saat itu saksi korban sedang dalam posisi duduk di samping lemari, sehingga dahi sebelah kanan saksi korban mengenai pinggiran lemari, sampai mengeluarkan darah, yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar atau setidak-tidaknya Terdakwa menyadari serta mengetahui kalau apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban Evans Laisya Rosita Ayomi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan perbuatan Terdakwa baru pertama kali dilakukan terhadap saksi korban serta Terdakwa juga sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban Evans Laisya Rosita Ayomi dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban selain itu juga telah terjadi perdamaian secara tertulis antara Saksi Korban dengan Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mau menerima permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Korban adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula Saksi Korban yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa, karena pada dasarnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa masih saling mencintai dan Saksi Korban berharap agar Terdakwa segera bebas, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tidak terlalu parah, karena setelah kejadian saksi korban masih bisa beraktifitas seperti sediakala dan saat ini luka robek yang dialami oleh Saksi Korban sudah sembuh;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial bagi korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa sebuah pemikiran lama yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap negara (Hukum Publik), sudah selayaknya harus diubah ke dalam suatu pemikiran baru. Bahwasanya pelanggaran hukum pidana kebanyakan terjadi lebih karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu terhadap individu lainnya dalam sebuah komunitas;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut **John Rawls** dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAF OKTAFIANUS AWARAWI Alias OKTAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sru





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.**, dan **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustam Haji Hasan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri **Yeyen Erwino, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rofik Budiantoro, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rustam Haji Hasan, S.H.**